



PUTUSAN
Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SUMBER ENERGI ALAM MINERAL, diwakili oleh Direktur Utama, Asep Sulaeman Sabanda, berkedudukan di Jalan Asem Baris Raya Nomor 13D, Kb Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Syahril, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Summarecon Bekasi, Rukan Sinpasa, Blok D-20, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;
terhadap:

- 1. TUAN JO BUDIJANTO AMIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar VI Utara Nomor 34, RT 009, RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. TUAN JO SUSANTO AMIDJOJO**, bertempat tinggal di Jalan Pinisi Permai 3 Nomor 20, RT 006, RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- 3. NYONYA LINA YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Indah Barat II, Blok O/5, RT

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, RW 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

4. **NYONYA WONG KHING ENG**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar VI Utara Nomor 34, RT 009, RW 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Belleza BSA, 1st Floor Uni 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata bahwa Para Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 September 2020 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst (pengesahan perdamaian) tertanggal 21 Oktober 2020;
3. Menyatakan Termohon *in casu* PT Sumber Energi Alam Mineral selaku

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/dahulu Termohon PKPU/Pemohon Perdamaian, pailit dengan segala akibat hukumnya;

4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon *in casu* PT Sumber Energi Alam Mineral selaku Termohon/dahulu Termohon PKPU/dahulu Pemohon Perdamaian;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - Saudara Nora Herlianto, S.H., M.H., CLA., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor AHU-193 AH.04.06-2022 tertanggal 29 Desember 2022, yang Firma Pandawa Law Office Epiwalk (Epicentrum Walk) Unit B.633, 6th Floor, Kawasan Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - Saudara Syamsul Huda, S.H., M.E., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-145 AH.04.03-2019 tertanggal 13 Juni 2019, yang beralamat di Firma Hukum Dewan Syam & Partners, Gedung Permata Kuningan, Lantai 06, Jalan Kuningan Mulia, Kav. 9 C, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12980, Indonesia;
 - Saudara Mohammad Akhbar Dewani, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-107 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022, yang beralamat di Graha Tirta Dahlia Nomor 08, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;

Selaku tim kurator dalam proses kepailitan Termohon *in casu* PT Sumber Energi Alam Mineral selaku Termohon/dahulu Termohon PKPU/dahulu Pemohon Perdamaian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan imbalan jasa kurator (*fee* kurator) akan ditetapkan kemudian setelah tim kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Termohon Pembatalan Perdamaian mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Para Pemohon terdiskualifikasi dalam mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian;
- B. Permohonan mengandung cacat prematur karena tidak didahului dengan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh PT Bank BRI (Persero) Tbk (Agen Pemantau) berdasarkan perjanjian induk;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 29 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 September 2020 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (pengesahan perdamaian) tertanggal 21 Oktober 2020;
3. Menyatakan Termohon PT Sumber Energi Alam Mineral dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Sdr. Bintang AL, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan PT Sumber Energi Alam Mineral (Dalam Pailit);
5. Menunjuk dan mengangkat:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Nora Herlianto, S.H., M.H., CLA., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor AHU-193 AH.04.06-2022 tertanggal 29 Desember 2022, yang Firma Pandawa Law Office Epiwalk (Epicentrum Walk) Unit B.633, 6th Floor, Kawasan Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Saudara Syamsul Huda, S.H., M.E., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-145 AH.04.03-2019 tertanggal 13 Juni 2019, yang beralamat di Firma Hukum Dewan Syam & Partners, Gedung Permata Kuningan, Lantai 06, Jalan Kuningan Mulia, Kav. 9 C, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12980, Indonesia;
- Saudara Mohammad Akhbar Dewani, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-107 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022, yang beralamat di Graha Tirta Dahlia Nomor 08, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;

Selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 29 November 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 86 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2023 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Putusan *Judex Facti* Nomor 40/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 November 2023 dinyatakan batal;

Untuk selanjutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili sendiri perkara ini dengan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Pembatalan Perdamaian adalah salah satu kreditor yang ikut dalam perjanjian perdamaian yang berhak mengajukan pembatalan perdamaian ketika debitur gagal melaksanakan isi perjanjian perdamaian / homologasi *vide* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa sampai diajukannya permohonan *a quo*, Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Para Pemohon berdasarkan Rencana Pembayaran SBIJP pada tahun 2023 periode 31 Januari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 sebagaimana yang dijadwalkan berdasarkan Surat Keterangan RUPSB ke-3 atas seluruh utang Termohon, sehingga Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Para Pemohon, sehingga permohonan pembatalan perdamaian *a quo* beralasan untuk dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 40/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt. Pst., tanggal 29 November 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUMBER ENERGI ALAM MINERAL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBER ENERGI ALAM MINERAL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00 |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 255 K/Pdt.Sus-Pailit/2024